



RENCANA KERJA SEKRETARIAT DITJEN PKTL TAHUN 2024 (PERUBAHAN)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
NOMOR SK.162 TAHUN 2024



Sekretariat Direktorat Jenderal
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan





KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**

NOMOR 162 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA (PERUBAHAN)

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.38/PKTL/ SETPKTL/KEU.1/12/2024 telah ditetapkan Rencana Kerja (Perubahan) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Butir b di atas, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2024;
 - c. berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia] Nomor 6056);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
 9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara

(Lembaran ...

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
 12. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 111);
 13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;
 14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919);
 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
 16. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 253).
 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
 18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan

- Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 80);
19. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);
 20. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1263/MENLHK/SETJEN/REN.0/11/2023 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024.
 21. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor SK.38/PKTL/SETPKTL/KEU.1/12/2024 tentang Rencana Kerja (Perubahan) Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TENTANG RENCANA KERJA (PERUBAHAN) SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja (Perubahan) Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Sekretariat (Perubahan) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024 menjadi acuan dalam pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2024.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2024

SEKRETARIS DIREKTUR JENDERAL
PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA
LINGKUNGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Program, Evaluasi,
Hukum dan Kerjasama Teknik,



ALI MA'MUR
NIP. 19750519 200003 1 002

ttd.

HERBAN HERYANDANA
NIP. 19730523 199803 1 002

Lampiran

Keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan

Nomor 162 TAHUN 2024

Tanggal 17 Desember 2024

TENTANG

**RENCANA KERJA (PERUBAHAN)
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI
KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 dan disusun dengan berpedoman pada Renja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024.

Renja Perubahan Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berisi gambaran unit kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di tahun 2024, berisikan indikator kinerja, program dan kegiatan serta target capaian kinerja, yang selanjutnya menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan di tahun 2024. Perubahan rencana kerja ini didasarkan atas perubahan pada Renja Perubahan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024 akibat dari adanya dinamika perubahan anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Dengan adanya rencana kerja ini diharapkan pelaksanaan kegiatan lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dapat lebih terarah yang pada akhirnya dapat mendukung pencapaian pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan. Akhir kata, semoga Rencana Kerja ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rahmat dan hidayah atas setiap usaha kita Bersama.

Sekretaris Direktorat Jenderal,



Herban Heryandana, S.Hut., M.Sc
NIP. 19730523 199803 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I. PENDAHULUAN.....	6
A. LATAR BELAKANG.....	6
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	7
C. STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM	8
D. SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015	13
BAB II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023.....	15
A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023	15
B. CAPAIAN SERAPAN ANGGARAN TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023	32
BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2024	35
A. KEGIATAN, SASARAN KEGIATAN, OUTPUT DAN KOMPONEN KEGIATAN TAHUN 2024	35
B. ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2024	41
C. ARAH INTEGRASI DAN KOLABORASI KEBIJAKAN	42
BAB IV. PENUTUP	47
LAMPIRAN	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tugas Dan Fungsi Bagian Lingkup Sekretariat Ditjen PKTL (<i>Sesuai Permenlhk Nomor 15 Tahun 2021</i>)	9
Tabel 2 Jumlah dan Persentase SDM per Bagian sesuai Jenis Kelamin	11
Tabel 3 Jumlah Dan Persentase SDM Menurut Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin	11
Tabel 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional	12
Tabel 5 Sasaran Dan Indikator Kinerja Kegiatan Setditjen PKTL	15
Tabel 6 Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan tahun 2022	17
Tabel 7 Target Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Tahun 2023	21
Tabel 8 Kegiatan Pengembangan Sdm Lingkup Ditjen PKTL (s.d. November 2023)	27
Tabel 9 Pagu dan Realiasi Keuangan Sekretariat Ditjen PKTL TA. 2022/31	
Tabel 10 Prognosis Realisasi Keuangan Lingkup Sekretariat Ditjen PKTL Tahun 2023	32
Tabel 11 Alokasi Anggaran Lingkup Setditjen PKTL tahun 2024	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Susunan Organisasi Ditjen PKTL	7
Gambar 2 Susunan Organisasi Lingkup Sekretariat Ditjen PKTL (<i>Sesuai Permenlhk Nomor 15 Tahun 2021</i>)	10

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2022 dan serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 dengan mengusung tema **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Sesuai dengan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, kebijakan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menjadi koridor utama dalam melaksanakan pembangunan sejak tahun 2023 dan diakselerasi pada tahun 2024. Arah kebijakan pembangunan untuk tahun 2024 adalah pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, penguatan daya saing usaha, pembangunan rendah karbon, dan transisi energi, percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024.

Untuk mendukung pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan khususnya bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, serta pencapaian prioritas nasional agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien, Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berupaya memberikan layanan dukungan manajemen, kelembagaan dan strategis pelaksanaan yang optimal. Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun 2024 berada pada 3 (tiga) program antara lain Program Dukungan Manajemen, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dan Program Kualitas Lingkungan Hidup. Dalam hal ini seluruh kegiatan dalam Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2024 berada dalam program dukungan manajemen, yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan prioritas bidang (reguler) terkait bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan. Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam upaya tercapainya pembangunan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mengemban tugas ***melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan direktorat jenderal.***


Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan berperan sebagai pendukung dalam mewujudkan tujuan dan sasaran program, pencapaian *good governance*, pembaharuan dan perubahan

mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek perencanaan program, kelembagaan, Sumber Daya Manusia, administrasi dan keuangan, serta kebijakan dan kerjasama di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Dengan demikian, penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dapat berjalan secara efektif dan efisien baik di unit pusat maupun di unit daerah. Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2024 bertujuan untuk:

1. Memberikan acuan dalam pelaksanaan unit kegiatan yang terarah, efektif dan terukur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan;
2. Memberikan gambaran seluruh unit kegiatan serta elemen kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga dapat menunjang pelaksanaan kegiatan teknis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

B. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dan mempunyai kedudukan serta peran strategis dalam mendukung tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan.



Gambar 1 Susunan Organisasi Ditjen PKTL

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pasal 82, Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas ***melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan direktorat jenderal.***

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sesuai dengan pasal 83, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kerjasama teknik, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi, dan hubungan masyarakat di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- d. Koordinasi dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undang, administrasi kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan;
- e. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan di lingkungan direktorat jenderal.


C. Struktur Organisasi Dan SDM

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, struktur organisasi pada Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan terbagi atas:

1. Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik;
2. Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGIAN	TUGAS DAN FUNGSI
Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik (PEHKT)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, pengolahan data dan pengelolaan teknologi sistem informasi, hubungan masyarakat, rancangan peraturan perundang-undangan dan telaahan peraturan perundang-undangan, kerja sama teknik, serta pemberian pertimbangan dan advokasi hukum. ➤ terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (KKOTL)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi, administrasi keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan. ➤ Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi: <ul style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan urusan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi; b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan; c. pelaksanaan urusan perlengkapan, kearsipan dan pengelolaan barang milik negara; dan d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. ➤ Terdiri atas Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. ➤ Subbagian Tata Usaha melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern Sekretariat Direktorat Jenderal.

Tabel 1 Tugas Dan Fungsi Bagian Lingkup Sekretariat Ditjen PKTL (*Sesuai Permenlhk Nomor 15 Tahun 2021*)



Gambar 2 Susunan Organisasi Lingkup Sekretariat Ditjen PKTL
(Sesuai Permenlhk Nomor 15 Tahun 2021)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari Pegawai (ASN) dan tenaga PPNPN yang tersebar di setiap Bagian. Seluruh pegawai di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sampai dengan 30 Oktober 2024 berjumlah 104 orang dimana sebanyak 61 orang adalah pegawai laki-laki dan 43 orang adalah pegawai perempuan.

URAIAN	PNS			PPNPN			PPPK			TOTAL		
	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML	LK	PR	JML
Pejabat Struktural	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
Kelompok Jabatan Fungsional	25	19	44	0	0	0	12	8	10	37	27	64

Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik	4	9	13	0	0	0	0	0	0	4	9	13
Bagian Keuangan, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	5	2	7	5	0	5	0	0	0	10	2	12
Sub Bagian Tata Usaha	1	4	5	5	0	5	0	0	0	6	4	10
TOTAL	39	35	74	10	0	10	12	8	20	61	43	104

Tabel 2 Jumlah SDM per Bagian sesuai Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jumlah Pegawai PNS		Jumlah Pegawai PPNP		Jumlah Pegawai PPPK		TOTAL ASN	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	S3	3	1	0	0	0	0	3	1
2	S2	9	9	0	0	0	0	9	9
3	S1/D4	17	16	0	0	10	7	27	23
4	D1-D3	6	8	1	0	2	1	9	9
5	SLTA ke bawah	4	1	9	0	0	0	13	1
	Jumlah	39	35	10	0	12	8	61	43

Tabel 3 Jumlah SDM Menurut Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU		JUMLAH (ORANG)	TOTAL (ORANG)
Pranata Komputer	Calon Terampil	-	17
	Terampil	4	
	Calon Ahli	-	
	Ahli	13	
Analis Kepegawaian	Calon Terampil	-	5
	Terampil	-	
	Calon Ahli	-	
	Ahli	5	
Arsiparis	Calon Terampil	-	9
	Terampil	5	
	Calon Ahli	-	
	Ahli	4	
Pranata Humas	Calon Terampil	-	1
	Terampil	-	
	Calon Ahli	-	

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU		JUMLAH (ORANG)	TOTAL (ORANG)
	Ahli	1	
Perancang Peraturan Perundang-undangan	Calon Terampil	-	2
	Terampil	-	
	Calon Ahli	-	
	Ahli	2	
Analisis Pengelola Keuangan	Calon Terampil	-	3
	Terampil	-	
	Calon Ahli	-	
	Ahli	3	
Perencana	Calon Terampil	-	13
	Terampil	-	
	Calon Ahli	-	
	Ahli	13	
Analisis Hukum	Calon Terampil	-	7
	Terampil	-	
	Calon Ahli	-	
	Ahli	7	
Analisis Kebijakan	Calon Terampil	-	4
	Terampil	-	
	Calon Ahli	-	
	Ahli	4	
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Calon Terampil	-	3
	Terampil	-	
	Calon Ahli	-	
	Ahli	3	
JUMLAH		64	64

Tabel 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional PNS dan PPPK

D. SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015

Salah satu aspek penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif dan efisien adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Hal ini dinilai penting karena prosedur kerja adalah pedoman dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi. Selain prosedur kinerja, beberapa analisa jabatan dan perhitungan analisa beban kerja telah disusun sesuai dengan dinamika kepegawaian dan kebutuhan pegawai lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan akibat pensiun, alih tugas dan penambahan beban kerja.

Pada tahun 2021, Setditjen PKTL berhasil mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015. International Standardization for Organization atau lebih dikenal sebagai ISO adalah salah satu Standar Internasional dalam sebuah sistem manajemen untuk pengukuran mutu organisasi, yang memegang peranan penting dalam mengukur bagaimana kredibilitas organisasi yang ingin bersaing secara global dan juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan sistem manajemen mutunya. ISO 9001:2015 merupakan standar manajemen mutu yang dikeluarkan oleh ISO yang berisikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebuah organisasi dalam membentuk suatu quality management system. Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 juga dapat memastikan konsistensi mutu produk dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan ataupun pelanggan serta mencegah terjadi kegagalan mutu jasa sepanjang proses pelayanan. Selanjutnya, pada tahun 2022 berjalan, Setditjen PKTL melakukan maintenance sertifikasi ISO 9001-2015 yang telah diperoleh pada tahun 2021.

Dalam upaya mendorong percepatan reformasi birokrasi dan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah menerapkan standar ISO 9001:2015 yang merupakan standar internasional yang mengatur tentang standar Sistem Manajemen Mutu.

Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 memberikan beberapa manfaat lain bagi Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, diantaranya yaitu: 1) Meningkatkan konsistensi proses dan kualitas layanan; 2) Meningkatkan pengendalian risiko dan pemanfaatan peluang; 3) Sarana pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4) Mendapatkan efisiensi penggunaan biaya dan keuntungan finansial; 5) Sarana pengelolaan SDM, infrastruktur dan lingkungan kerja; 6) Meningkatkan komunikasi, kepercayaan dan kepuasan pelanggan pengguna layanan; 7) Meningkatkan *image*, reputasi, kredibilitas dan daya saing institusi.

BAB II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DAN PROGNOSIS TAHUN 2023

A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022 Dan Prognosis Tahun 2023

Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mendukung tujuan dan sasaran program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan **Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan** dengan sasaran **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi**, dengan target yakni SAKIP dengan nilai minimal 81,00 (A) di tahun 2022 dan 82,00 (A) di tahun 2023.

Kegiatan / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	TARGET					Jumlah
			2020	2021	2022	2023	2024	
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan								
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Ditjen PKTL	Poin	79	80	81	82	83	83
	Level Maturitas SPIP Ditjen PKTL	Level	3	3	3	3	4	4
	Laporan Keuangan Ditjen PKTL yang tertib dan akuntabel	Dokumen	1	1	1	1	1	5

Sumber : Renstra Setditjen PKTL 2020-2024

Tabel 5 Sasaran Dan Indikator Kinerja Kegiatan Setditjen PKTL

Sasaran kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dijabarkan lebih lanjut ke dalam 8 (delapan) unit kegiatan utama, yakni:

1. Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran;
2. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi;
3. Pengelolaan Data dan Informasi;
4. Pengelolaan Kepegawaian;

5. Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi;
6. Pelayanan hukum dan kepatuhan internal;
7. Pengelolaan Keuangan;
8. Pelayanan Umum dan Perlengkapan.

Capaian Indikator Kinerja lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2022 adalah sebesar **100%** sebagaimana tertera pada Tabel berikut

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	Rencana Program dan penyusunan anggaran	5 Dokumen	5 Dokumen	100
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	Dokumen pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	6 Dokumen	6 Dokumen	100
Pengelolaan Data dan Informasi	Terlaksananya pengelolaan data dan informasi	3 Dokumen	3 Dokumen	100
Pelayanan hukum, kepatuhan internal dan kerjasama teknik	Pelayanan hukum, kepatuhan internal dan kerjasama teknik terlaksana	10 Dokumen	10 Dokumen	100
Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	4 Dokumen	4 Dokumen	100
Pengelolaan kepegawaian, organisasi dan tata laksana	Pengelolaan kepegawaian, organisasi dan tata laksana terlaksana	2 Dokumen	2 Dokumen	100
Pelayanan Umum dan rumah tangga serta perlengkapan	Pelayanan Umum dan rumah tangga serta perlengkapan terlaksana	4 Dokumen	4 Dokumen	100
Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi terlaksana	27 Unit*	27 Unit*	100
Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	Terlaksananya Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran			

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan terlaksana	2 Unit	2 Unit	100
Gaji dan Tunjangan	Layanan gaji dan tunjangan terlaksana	1 Layanan	1 Layanan	100
Operasional dan Pemeliharaan kantor	Operasional dan pemeliharaan kantor terlaksana	1 Layanan	1 Layanan	100

**) Terdapat revisi anggaran hasil optimalisasi sisa anggaran sehingga terjadi perubahan target dari 24 unit menjadi 27 unit*

Tabel 6 Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan tahun 2022

Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah melakukan beberapa perubahan anggaran DIPA tahun 2023 yang tentunya mempengaruhi beberapa pelaksanaan kegiatan dan anggaran, antara lain terkait:

1. Penambahan Pagu Belanja Sumber Dana PNBPN TA 2023 Ditjen PKTL;
2. Realokasi Blokir *Automatic Adjustment* Belanja Pegawai TA 2023 Lingkup Ditjen PKTL Kementerian LHK ke BA-BUN;
3. Relaksasi Blokir *Automatic Adjustment* Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2023 Ditjen PKTL;
4. Realokasi Belanja Pegawai TA 2023 antar satker Ditjen PKTL

1. Penambahan Pagu Belanja Sumber Dana PNBPN TA 2023 Ditjen PKTL

Berkenaan dengan terbitnya Surat Menteri Keuangan Nomor S-748/MK.02/2022 tanggal 12 September 2022 perihal Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada KLHK. Pada tahun perencanaan, target pendapatan PNBPN PKH dalam APBN TA 2023 adalah sebesar Rp 1.609.961.629.000. Pagu belanja sumber dana PNBPN yang berasal dari PNBPN PKH belum ditampung dalam Pagu Indikatif dan Pagu Anggaran dan Pagu Belanja belum dapat ditampung saat Pagu Alokasi TA 2023 dengan pertimbangan untuk menghindari dampak perubahan postur APBN dan RUU APBN. Berkenaan dengan hal tersebut, pagu belanja sumber dana PNBPN yang berasal dari PNBPN PKH akan diproses melalui mekanisme tambahan (*on top*) pagu belanja pada tahun berjalan. Potensi tambahan pagu belanja sumber dana PNBPN yang dapat diberikan adalah sebesar 26% dari Rp

1.609.961.629.000,- yakni sebesar Rp 418.590.023.540 yang dibulatkan menjadi Rp 418.590.000.000,-

Tambahan pagu belanja sumber dana PNBPN digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pada Kantor Pusat Ditjen PKTL dan satker vertikal sesuai peruntukan penggunaan dana PNBPN PKH. Tambahan pagu belanja ini terdistribusi pada Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan sebesar Rp 259.584.766.000,- Program Kualitas Lingkungan Hidup sebesar Rp 64.381.783.000,- dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp 94.623.452.000,-. Penambahan pagu belanja ini mengakibatkan pagu pada Program Dukungan Manajemen bertambah menjadi sebesar Rp 334.421.442.000,-.

2. Realokasi Blokir *Automatic Adjustment* Belanja Pegawai TA 2023 Lingkup Ditjen PKTL KLHK ke BA-BUN

Kementerian LHK menyampaikan usulan revisi realokasi blokir *Automatic Adjustment* Belanja Pegawai TA 2023 lingkup Ditjen PKTL KLHK ke BA-BUN sebagai tindak lanjut dari surat Menteri Keuangan nomor: S-557/MK.02/2023 tanggal 7 Juli 2023 perihal Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga yang berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* TA 2023. Berdasarkan lampiran surat tersebut, Menteri Keuangan menetapkan KLHK melakukan penyesuaian/pemotongan belanja sebesar Rp 62.244.002.000,- pada belanja pegawai yang akan dialokasikan ke BA-BUN.

Melalui Surat Sekretaris Jenderal a.n. Menteri LHK nomor: S.702/MENLHK-SETJEN/ROCAN.REN.0/7/2023 tanggal 11 Juli 2023 perihal Penyesuaian Belanja KLHK yang berasal dari blokir *Automatic Adjustment* (AA) Belanja Pegawai TA 2023, Menteri LHK menyampaikan rincian penyesuaian/pemotongan belanja pegawai yang berstatus blokir *Automatic Adjustment* lingkup Ditjen PKTL sebesar Rp 6.599.754.000,-. Sebagai tindak lanjut, Ditjen PKTL melakukan revisi anggaran pergeseran belanja antar satker vertikal dalam KRO/RO dan Kegiatan yang sama dengan tidak mengakibatkan perubahan pada total target yang harus dicapai sesuai dengan surat Direktur Jenderal PKTL nomor: S.732/PKTL/SET.2/KEU.1/7/2023 tanggal 11 Juli 2023 perihal Usulan Revisi Anggaran.

Ditjen PKTL melakukan revisi pergeseran belanja antar satker pada RO PN Inventarisasi, Verifikasi dan Berita Acara Tata Batas (BATB) Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam Kawasan Hutan sebesar Rp 908.116.000 yang melibatkan 7 (tujuh) satker yakni BPKHTL Wilayah IV Samarinda, BPKHTL Wilayah VII Makassar, BPKHTL VIII Denpasar, BPKHTL Wilayah

XV Gorontalo, BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh, BPKHTL Wilayah XX Bandar Lampung, BPKHTL Wilayah XXI Palangkaraya dimaksudkan untuk memenuhi kekurangan anggaran sosialisasi dan atau bimbingan teknis TORA di Provinsi Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Lampung.

Selain itu terdapat pergeseran belanja antar satker pada RO PN Penyelesaian Penataan Batas Kawasan Hutan sebesar Rp 7.897.013.000,- yang melibatkan 9 (sembilan) satker yakni BPKHTL Wilayah I Medan, BPKHTL Wilayah II Palembang, BPKHTL Wilayah XI Yogyakarta, BPKHTL Wilayah XII Tanjung Pinang, BPKHTL Wilayah XIII Pangkalpinang, BPKHTL Wilayah XVII Manokwari, BPKHTL Wilayah XX Bandar Lampung, BPKHTL Wilayah XXI Palangkaraya yang dimaksudkan untuk memenuhi kekurangan anggaran pada kegiatan percepatan penyelesaian penataan batas kawasan hutan dalam rangka penetapan kawasan hutan 100% di Provinsi Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Bangka Belitung, Bengkulu dan untuk memenuhi kekurangan anggaran pada kegiatan koordinasi dan pemantapan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK) pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten. Ditjen PKTL juga melakukan pergeseran belanja Layanan Umum Program Dukungan Manajemen antar satker dalam RO yang sama sebesar Rp 600.000.000,- yang melibatkan 2 (satker) yakni BPKHTL Wilayah XI Yogyakarta dan Kantor Pusat Ditjen PKTL.

3. Relaksasi Blokir *Automatic Adjustment* Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2023 Ditjen PKTL

Melalui surat Menteri Keuangan nomor: S-286/MK.2/2023 tanggal 22 Agustus 2023 perihal Tanggapan atas Usulan Relaksasi/ Pemanfaatan Blokir Anggaran *Automatic Adjustment* (AA) Lingkup KLHK TA 2023, Menteri Keuangan menetapkan usulan relaksasi blokir AA Ditjen PKTL sebesar RP 1.545.055.000,- untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan tindak lanjut Rapat Terbatas tentang Kebijakan Percepatan Capaian Program Reforma Agraria. Berkenaan dengan surat Menteri Keuangan nomor: S-286/MK.2/2023, Ditjen PKTL melalui surat Direktur Jenderal PKTL nomor: S.917/PKTL/SET.2/KEU.1/8/2023 tanggal 28 Agustus 2023 perihal Usulan Revisi Anggaran mengajukan relaksasi pembukaan blokir AA sebesar Rp 1.545.055.000,- sekaligus pergeseran pagu belanja antar satker.

Pemanfaatan/relaksasi blokir AA Ditjen PKTL dialokasikan pada satker BPKHTL Wilayah XI Yogyakarta. Pergeseran pagu belanja antar satker meliputi 2 RO PN yakni Inventarisasi, verifikasi dan BATB Objek TORA

dalam Kawasan Hutan serta Panjang Batas Kawasan Hutan yang Diselesaikan digunakan untuk pelaksanaan tata batas kawasan hutan dalam rangka percepatan target penyelesaian TORA sepanjang 140 KM di Provinsi Jawa Timur. Selain itu terdapat revisi pergeseran belanja pegawai antar satker sebesar Rp 1.335.898.000,- dalam rangka memenuhi kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan yang melibatkan satker Kantor Pusat Ditjen PKTL, BPKHTL Wilayah XVI Palu, BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh, BPKHTL Wilayah XXII Kendari. Dengan pengesahan revisi ini, pagu Ditjen PKTL TA 2023 tidak mengalami perubahan dan Catatan Halaman IV.A DIPA yang semula sebesar Rp 130.240.714.000,- berubah menjadi sebesar Rp 128.695.659.000,-.

4. Realokasi Belanja Pegawai TA 2023 antar satker Ditjen PKTL

Dengan adanya kebutuhan belanja pegawai operasional untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (P3K) Tahap II (Hasil Optimalisasi Pengisian Kebutuhan P3K), kebutuhan belanja barang operasional untuk pembayaran kekurangan gaji Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan kebutuhan peralatan teknis untuk menunjang kegiatan di lapangan, Ditjen PKTL melakukan revisi pergeseran/realokasi belanja operasional antar satker Ditjen PKTL sebesar Rp 400.015.000,- dengan rincian: (i) realokasi belanja operasional pegawai (komponen 001) sebesar Rp 246.895.000,- dan realokasi belanja operasional barang (komponen 002) sebesar Rp 153.120.000,- dalam kelompok belanja dan program yang sama sesuai dengan surat Direktur Jenderal PKTL nomor: S.1170/PKTL/SET.2/KEU.1/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023 perihal Usulan Revisi Anggaran.

Revisi pergeseran belanja operasional pegawai (komponen 001) antar satker BPKHTL Wilayah I Medan, BPKHTL Wilayah VII Makassar, BPKHTL Wilayah XV Gorontalo, BPKHTL Wilayah XVIII Banda Aceh, BPKHTL Wilayah XX Bandar Lampung, BPKHTL Wilayah XXI Palangkaraya sebesar Rp 246.895.000,- pada Program Dukungan Manajemen. Revisi pergeseran belanja operasional barang (komponen 002) antar satker lingkup BPKHTL Wilayah I Medan, BPKHTL Wilayah VII Makassar, BPKHTL Wilayah XX Bandar Lampung dan Kantor Pusat Ditjen PKTL sebesar Rp 153.120.000,- pada Program Dukungan Manajemen. Selain itu terdapat pergeseran belanja antar akun pada KRO/RO dan komponen yang sama sebesar Rp 783.970.000,- dalam RO PN Panjang Kawasan Hutan yang Telah Diselesaikan di BPKHTL Wilayah XIX Pekanbaru yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan peralatan teknis pendukung survei dan pemetaan topografi tata batas kawasan

hutan. Dengan pengesahan revisi ini, pagu Kantor Pusat Ditjen PKTL pada Program Dukungan Manajemen berkurang sebesar Rp 153.120.000,-.

URAIAN	TARGET
Layanan Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran	5 Dok.
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	6 Dok.
Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	2 Dok.
Layanan Pengelolaan Data dan Informasi	3 Dok.
Layanan Pengelolaan Kepegawaian	1 Dok.
Layanan Pengelolaan Kepegawaian Jabatan Fungsional	1 Dok.
Layanan Organisasi dan Tatalaksana	1 Dok.
Layanan Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara	1 Dok.
Layanan Kearsipan	2 Dok.
Layanan Rancangan Peraturan Perundangan	5 Dok.
Layanan Pertimbangan dan Advokasi Hukum	1 Dok.
Layanan Kerjasama Teknik	1 Dok.
Layanan Ketatausahaan Setditjen PKTL	1 Dok.
Gaji dan Tunjangan	1 Layanan
Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan
Pengadaan Kendaraan Bermotor	4 Unit
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi	218 unit
Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	13 unit
Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	7 Unit

Tabel 7 Target Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Tahun 2023

1. Layanan Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran

Sistem perencanaan dan penganggaran Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan terus diupayakan menuju perbaikan dalam proses pengambilan keputusan dalam pengalokasian sumber daya. Perbaikan ini dilakukan dengan memperhatikan aspek fokus pada prioritas, transparansi dalam alokasi pendanaan, konsistensi perencanaan dan penganggaran yang efisien dan efektif. Hal ini terus dilakukan agar terbentuk sinergi antara perencanaan dengan penganggaran merupakan kebutuhan mutlak dalam pengelolaan Keuangan Negara. Beberapa dokumen kegiatan perencanaan dan penganggaran diantaranya:

- a. Penyusunan Perjanjian Kinerja Ditjen PKTL tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023 beserta perubahan seiring dengan dinamika kebijakan yang terjadi, sebagai perwujudan penilaian terhadap capaian dan konsistensi perencanaan kegiatan seluruh jajaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagai pelaksana kegiatan;
- b. Penyusunan Renja Ditjen PKTL Tahun 2023 dan Renja Sekretariat Ditjen PKTL tahun 2023 beserta perubahan seiring dengan dinamika kebijakan yang terjadi yang dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan suatu kegiatan yang terarah, efektif, dan terukur agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- c. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2024;
- d. Persiapan Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Ditjen PKTL 2025-2029, yang dilaksanakan untuk menyusun rancangan dokumen Rencana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan TA 2025-2029 sesuai dengan Konsep RPJMN maupun kebijakan strategis lainnya;
- e. Penyusunan Standar Kegiatan dan Biaya Lingkup Ditjen PKTL;
- f. Konsolidasi dan koordinasi kegiatan program dan anggaran.

2. Layanan Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi

Pemantauan dan Evaluasi Bidang PKTL merupakan proses yang berjalan rutin di setiap tahun anggaran. Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ini memerlukan dukungan dari seluruh satker Lingkup Ditjen PKTL dari segi ketaatan dalam penyampaian laporan dan berbagai kebutuhan data serta kualitas dan validitas data sangat menentukan kualitas hasil evaluasi yang diperoleh. Hasil evaluasi inilah yang menjadi bahan masukan dalam pengambilan keputusan serta penentuan kebijakan yang relevan. Beberapa kegiatan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi diantaranya:

- a. Monev Pelaksanaan Kegiatan Anggaran yang dilakukan sebagai bentuk pengendalian atas pelaksanaan RKA-K/L atau DIPA agar sejalan dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang telah ditetapkan;
- b. Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PKTL, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- c. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen PKTL;
- d. Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Ditjen PKTL;

- e. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi untuk memastikan setiap kegiatan Prioritas Nasional ataupun kegiatan lain yang bersifat strategis dapat dilaksanakan sesuai rencana;
- f. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

3. Layanan Pengelolaan Keuangan Dan Perbendaharaan

Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan merupakan Unit eselon II yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Kegiatan yang mendukung pengelolaan keuangan yakni:

- a. Penyusunan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari Kuasa Penggunaan Anggaran Negara dengan menggunakan aplikasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA) yang direkonsiliasikan dengan KPPN melalui upload data ke sistem E-Rekon&LK, sehingga dihasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) serta Pendapatan Negara dan Hibah. Tujuan utama kegiatan ini adalah menghasilkan laporan Keuangan yang akuntabel sehingga dapat mewujudkan Laporan Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- b. Pelaksanaan tugas, fungsi dan bimbingan teknis Perbendaharaan dan keuangan negara pada satuan kerja di lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
- c. Pelaksanaan pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Jenderal.

4. Layanan Pengelolaan Data Dan Informasi

Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan merupakan organisasi yang memiliki tanggung jawab pada perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Penyajian data dan informasi yang akurat dan terkini menjadi faktor penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Pengelolaan data dan informasi yang efektif dan efisien sangat dibutuhkan dalam merespon situasi dan bergerak cepat dalam pengambilan keputusan, membuat perencanaan jangka pendek dan jangka panjang, mengelola resiko, mengakomodir perubahan dan memecahkan masalah yang dihadapi, serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat yang membutuhkan data dan informasi.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka layanan pengelolaan data dan informasi diantaranya:

- a. Penyelenggaraan kegiatan kehumasan berupa peliputan kegiatan, dokumentasi, partisipasi pada kegiatan penyebarluasan informasi, serta penyediaan konten medsos Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, baik berupa video/motion grafis maupun infografis, yang akan menampilkan penjelasan atau penyebarluasan kegiatan keplanologian kehutanan dan tata lingkungan dalam bentuk video dan gambar, sehingga akan memudahkan pemahaman oleh publik;
- b. Penyusunan buletin PKTL dengan tujuan memfasilitasi pengembangan kompetensi dan pengetahuan perencanaan melalui media buletin;
- c. Penyusunan bahan rapat pimpinan dengan DPR serta tindak lanjut Menteri;
- d. Penyusunan bulletin teknologi informasi PKTL yang merupakan suatu media penyaluran informasi mengenai penerapan dan pengembangan teknologi informasi di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan, kompetensi pengetahuan teknologi informasi di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta wacana pengembangannya;
- e. Buku statistik bidang PKTL yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan memenuhi kebutuhan Data dan Informasi tentang pembangunan keplanologian kehutanan dan tata lingkungan;
- f. Penyusunan data dan informasi Ditjen PKTL;
- g. Pengelolaan website Ditjen PKTL;
- h. Pengembangan *Enterprise Architecture* Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, yang dimaksudkan untuk menyediakan cetak biru digital lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

5. Layanan Pengelolaan Kepegawaian

Kualitas dan kuantitas SDM sangat menentukan proses pencapaian tujuan sebuah organisasi. Peningkatan kualitas SDM dilakukan untuk mewujudkan pegawai yang mampu bekerja secara profesional dan kreatif dalam memperbaharui metode dalam mencapai tujuan.

Pengelolaan dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dilaksanakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Pengelolaan Kepegawaian dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian, mencakup proses manajemen PNS, mutasi, promosi, disiplin

- pegawai, kenaikan pangkat/jabatan, pensiun, kenaikan gaji berkala, pembinaan pegawai, alih tugas, perubahan jabatan dan kesejahteraan pegawai;
- b. Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Ditjen PKTL;
 - c. Pembinaan Aparatur Ditjen PKTL untuk meningkatkan disiplin pegawai serta mendorong kinerja pegawai semakin meningkat;
 - d. Penyempurnaan Data pada Sistem Administrasi Kepegawaian dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian untuk meningkatkan akurasi, relevansi dan aktualisasi data dan informasi kepegawaian dalam rangka pembinaan, pengelolaan dan pelayanan bidang kepegawaian secara efisien dan efektif.

6. Layanan Pengelolaan Kepegawaian Jabatan Fungsional

- a. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional;
- b. Bimbingan Teknis Administrasi Jabatan Fungsional;
- c. Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Pegawai, mencakup pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun administrasi, inhouse training, bimbingan teknis, sosialisasi pengembangan pegawai, tugas belajar, izin belajar, penawaran beasiswa, tes empat kriteria, ujian dinas, ujian GI/PI dan penyesuaian/pencantuman gelar yang dilaksanakan secara tepat sasaran dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas, mutu, keahlian, kemampuan dan keterampilan dalam peningkatan kompetensi seluruh pegawai;
- d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkemampuan dalam memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai IPTEK ,yang berwawasan lingkungan hidup dan kehutanan lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan meningkatkan kemampuan dan kapasitas dalam melaksanakan tugas.

7.Layanan Organisasi Dan Tatalaksana

Salah satu aspek penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif dan efisien adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Hal ini dinilai penting karena prosedur kerja adalah pedoman dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi. Selain prosedur kinerja, beberapa analisa jabatan dan perhitungan analisa beban kerja telah disusun sesuai dengan dinamika kepegawaian dan kebutuhan pegawai lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan akibat pensiun, alih tugas dan penambahan beban kerja.

Pada tahun 2021, Setditjen PKTL berhasil mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015. *International Standardization for Organization* atau lebih dikenal sebagai ISO adalah salah satu Standar Internasional dalam sebuah sistem manajemen untuk pengukuran mutu organisasi, yang memegang peranan penting dalam mengukur bagaimana kredibilitas organisasi yang ingin bersaing secara global dan juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan sistem manajemen mutunya. ISO 9001:2015 merupakan standar manajemen mutu yang dikeluarkan oleh ISO yang berisikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebuah organisasi dalam membentuk suatu quality management system. Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 juga dapat memastikan konsistensi mutu produk dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan ataupun pelanggan serta mencegah terjadi kegagalan mutu jasa sepanjang proses pelayanan. Selanjutnya, pada tahun 2022 berjalan, Setditjen PKTL melakukan maintenance sertifikasi ISO 9001-2015 yang telah diperoleh pada tahun 2021.

Dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, hingga November tahun 2024 telah dilakukan berbagai pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi serta pembinaan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; pengembangan standarisasi dan sertifikasi kompetensi; serta peningkatan pendidikan melalui tugas belajar maupun izin belajar.

Jenis Pelatihan	Penyelenggara	Jumlah Peserta (Orang)
Bimbingan Teknis Perbendaharaan dan Keuangan Negara	Sekditjen PKTL	40
Pelatihan Multimedia Content Creator Tingkat Mahir	Pusat Ilmu Komputer UI	53
Bimbingan Teknis Kearsipan	Sekditjen PKTL	256
Pelatihan Pendapat Hukum (Legal Opinion) Angkatan I	<i>Jimly School Law and Government</i>	31
Pelatihan Dasar-Dasar AMDAL (Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM)	Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM	30
Pelatihan Dasar-Dasar AMDAL (Pusat Penelitian Lingkungan Hidup IPB)	Pusat Penelitian Lingkungan Hidup IPB	30
Pelatihan Dasar-Dasar AMDAL (Pusat Penelitian Lingkungan Hidup IPB)	Pusat Penelitian Lingkungan Hidup IPB	30

Jenis Pelatihan	Penyelenggara	Jumlah Peserta (Orang)
Pelatihan Penilai Amdal (Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM)	Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM	20
Bimbingan Teknis Inventarisasi BMN dalam Rangka Kesiapan Migrasi Data SIMAN Versi 2.0	Sekditjen PKTL	57
Workshop HCDP	Sekditjen PKTL	100
Bimbingan Teknis Administrasi Simpeg	Sekditjen PKTL	106
Pelatihan Penyusun Amdal	Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM	13
Pelatihan Inventarisasi Hutan Nasional Ver 2.0 (Angkatan I)	Pusdiklat SDM LHK	40
Pelatihan Inventarisasi Hutan Nasional Ver 2.0 (Angkatan II)	Pusdiklat SDM LHK	41
Bimtek Administrasi Jabatan Fungsional	Sekditjen PKTL	31
Pelatihan Inventarisasi Hutan Nasional Ver 2.0 (Angkatan III)	Pusdiklat SDM LHK	40
Bimbingan Teknis Penyusunan RKBMN	Sekditjen PKTL	25
Pelatihan Profesi Perencana Pembangunan Angkatan I	PPPI	6
Pelatihan Profesi Perencana Pembangunan Angkatan II	PPPI	6
Bimbingan Teknis Pendampingan Hukum	Sekditjen PKTL	126
Pelatihan Pendapat Hukum (Legal Opinion) Angkatan II	Jimly School Law and Government	27
Pelatihan Profesi Perencana Pembangunan Angkatan III	PPPI	2
Pelatihan Profesi Pengendalian Pembangunan	PPPI	2
Pelatihan Fungsional Arsiparis Angkatan IX	ANRI	2

Tabel 8 Kegiatan Pengembangan Sdm Lingkup Ditjen PKTL (s.d. Desember 2024)

8.Layanan Perlengkapan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara

Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah melaksanakan beberapa kegiatan pelayanan perlengkapan, diantaranya:

- a. Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan;
- b. Penyusunan laporan barang milik negara (SIMAK-BMN) lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
- c. Bimbingan Teknis Penyusunan RKBMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang dengan menghasilkan dokumen perencanaan BMN untuk periode 1 (satu) tahun);
- d. Bimbingan Teknis Inventarisasi BMN. Bentuk dari kegiatan inventarisasi BMN adalah sensus BMN yakni pencatatan penatausahaan BMN dengan kondisi riil.

9.Layanan Kearsipan

Pengelolaan dan Penataan Arsip, meliputi :

- a. Kegiatan penataan arsip aktif dan inaktif;
- b. Digitalisasi arsip dan fumigasi arsip;
- c. Penyusutan arsip, dengan cara pemusnahan arsip yang sudah habis masa gunanya sesuai jadwal retensi arsip tersebut.

10.Layanan Rancangan Peraturan Perundangan

Dalam suatu peraturan yang sudah ditetapkan seringkali terdapat tumpang tindih dengan peraturan lain dalam substansinya sehingga perlu dilakukan pembenahan dan penataan peraturan perundang-undangan serta melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan yang akan disusun.

11.Layanan Pertimbangan Dan Advokasi Hukum

Dalam proses pengukuhan kawasan hutan ini melewati tahapan-tahapan yang dapat menimbulkan permasalahan mencakup wilayah hukum. Permasalahan yang muncul seringkali melibatkan pihak kepolisian dan kejaksaan sehingga perlu adanya layanan pertimbangan dan advokasi hukum untuk menangani permasalahan yang muncul.

12.Layanan Kerjasama Teknik

Pelaksanaan Kerja Sama Teknik di Bidang PKTL meliputi :

1. Pengembangan Kerja Sama terbagi menjadi Kerja Sama Dalam Negeri dan Kerja Sama Luar Negeri. Kerja Sama Dalam Negeri dilaksanakan melalui inisiasi dengan beberapa instansi seperti Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Non Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Sementara Kerja Sama Luar Negeri melalui penyusunan *project brief, concept note atau project proposal* sesuai dengan Lembaga/Negara donor yang akan dituju seperti ITTO, GEF, GCF, Norway, USAID dsb. Kegiatan ini dapat dilaksanakan melalui fasilitasi penyusunan proposal.
2. Pemantauan Kerja Sama di Bidang PKTL dilaksanakan dengan melaporkan kepada Biro Perencanaan laporan triwulan pelaksanaan hibah luar negeri lingkup PKTL. Terdapat 2 kegiatan hibah luar negeri di tahun 2022 - 2023 ini yang akan berakhir di 2024 yaitu : a) *Strengthening Forest Areas Planning and Management in Kalimantan (KalFor)* dan b) *Strengthening Indonesian Forest and Land Monitoring for Climate Actions*

Dalam rangka memberikan informasi mengenai kebijakan dan program prioritas KLHK (diantaranya *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* dimana Ditjen PKTL menjadi pioner sekaligus fasilitator FOLU) telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya:

- a. Dukungan Sosialisasi dan publikasi *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*;
- b. Penyusunan Rencana Operasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*, Manual dan Pendukung;
- c. Publikasi Kegiatan *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*;
- d. Penyusunan Rencana Operasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*, Manual dan Pendukung;
- e. Sosialisasi *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*.

13. Layanan Ketatausahaan Setditjen PKTL

Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan membutuhkan dukungan administrasi maupun dukungan teknis. Dukungan administrasi yang dimaksud yakni kegiatan ketatausahaan meliputi: menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan dukungan administrasi atas tugas-tugas pada Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, maka difasilitasi dengan kegiatan-kegiatan terkait Penatausahaan Naskah Dinas Pimpinan dan Satker. Dengan terfasilitasinya kegiatan Penatausahaan Naskah Dinas Pimpinan dan Satker diharapkan dapat membantu peningkatan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas di Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Dalam pencapaian sasaran pelayanan umum, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan, diantaranya:

1. Penatausahaan Naskah Dinas/Persuratan Pimpinan dan Satker berupa pengelolaan persuratan lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang dalam hal ini ditunjang dengan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan (SIK);
2. Pelayanan terhadap pimpinan, dalam rangka menunjang kinerja Direktur Jenderal dan Sekretaris Ditjen

14. Gaji Dan Tunjangan

Gaji dan Tunjangan di Setditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dilakukan untuk pegawai Satker Pusat lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 46.803.019.000,-, dan realisasi anggaran sampai dengan Desember sebesar Rp 46.219.012.486,- (98,75%).

15. Operasional Dan Pemeliharaan Kantor

Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran yang dilakukan antara lain adalah perawatan gedung kantor, perbaikan peralatan kantor, pengadaan perlengkapan kantor, perawatan kendaraan roda 2 dan 4, langganan daya dan jasa, pengadaan seragam kerja, operasional pelaksanaan satker, operasional pimpinan dan perkantoran, pembayaran honor tenaga PPNPN, pembayaran honor operasional satker.

B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022 Dan Prognosis Tahun 2023

Pagu dan realisasi keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut.

	Pagu	Realisasi	%
5432.EBA.962 Layanan Umum	10.541.618.000	10.524.357.254	99,84%
Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran	911.267.000	910.782.275	99,95%
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi	430.642.000	429.660.075	99,77%
Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan	690.275.000	690.263.981	100%
Pengelolaan kepegawaian dan organisasi tata laksana	2.177.442.000	2.174.419.782	99,86%
Pelayanan umum dan rumah tangga serta perlengkapan	1.638.340.000	1.629.167.499	99,44%
Pengelolaan data dan informasi	1.184.822.000	1.184.023.424	99,93%
Pelayanan hukum, kepatuhan internal dan kerjasama teknik	3.508.830.000	3.506.040.842	99,92%
5432.EBA.994 Layanan Perkantoran	56.075.911.000	54.923.606.842	97,95%
Gaji dan tunjangan	46.512.491.000	45.406.230.607	97,62%
Operasional dan pemeliharaan kantor	9.563.420.000	9.517.376.235	99,52%
5432.EBB.951 Layanan Sarana Internal	345.896.000	344.673.450	99,65%
Pengadaan perangkat pengolah data dan informasi	171.471.000	170.755.650	99,58%
Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	174.425.000	173.917.800	99,71%

	Pagu	Realisasi	%
5432.EBB.971 Layanan Prasarana Internal	593.500.000	586.328.390	98,79%
Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	593.500.000	586.328.390	98,79%
TOTAL	74.638.007.000	73.432.253.805	98,38%

Tabel 9 Pagu dan Realisasi Keuangan Sekretariat Ditjen PKTL TA. 2022

Hasil evaluasi, prognosis anggaran Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sampai akhir bulan Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

	Pagu	Realisasi	%
5436.PBJ.005	500.000.000	500.000.000	100%
Penetapan dan Pengembangan Perangkat D3TLH	500.000.000	500.000.000	100%
5436.QAH.004	1.500.000.000	1.496.601.806	99,77%
Validasi KLHS daerah berbasis daya dukung dan daya tampung	1.500.000.000	1.496.601.806	99,77%
5433.PBV.003	4.797.562.000	4.794.562.457	99,94%
Penelaahan Substansi Perkembangan PKH	4.797.562.000	4.794.562.457	99,94%
5432.EBA.962	25.336.683.000	25.251.875.856	99,67%
Layanan Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran	1.232.305.000	1.231.205.000	99,91%
Layanan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	1.183.487.000	1.182.065.749	99,88%
Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	1.288.805.000	1.288.179.120	99,95%
Layanan Pengelolaan Data dan Informasi	2.816.894.000	2.814.255.000	99,91%
Layanan Pengelolaan Kepegawaian	1.582.964.000	1.580.607.700	99,85%
Layanan Pengelolaan Kepegawaian Jabatan Fungsional	3.651.353.000	3.648.353.000	99,92%

	Pagu	Realisasi	%
Layanan Organisasi dan Tatalaksana	906.239.000	905.345.000	99,90%
Layanan Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara	1.841.447.000	1.839.420.618	99,89%
Layanan Kearsipan	466.540.000	465.404.080	99,76%
Layanan Rancangan Peraturan Perundangan	583.000.000	582.856.534	99,98%
Layanan Pertimbangan dan Advokasi Hukum	440.050.000	439.788.825	99,94%
Layanan Kerjasama Teknik	8.242.966.000	8.174.048.659	99,16%
Layanan Ketatausahaan Setditjen PKTL	1.100.633.000	1.100.346.571	99,97%
5432.EBA.994	56.119.150.000	55.790.137.486	99,41%
Gaji dan tunjangan	46.803.019.000	46.479.012.486	99,31%
Operasional dan pemeliharaan kantor	9.316.131.000	9.311.125.000	99,95%
5432.EBB.951	5.378.237.000	5.369.412.702	99,84%
Pengadaan kendaraan bermotor	1.037.406.000	1.035.686.000	99,83%
Pengadaan perangkat pengolah data dan informasi	4.180.231.000	4.179.132.062	99,97%
Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	160.600.000	160.594.640	100,00%
5432.EBB.971	775.478.000	768.029.966	99,04%
Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	775.478.000	768.029.966	99,04%
TOTAL	87.609.548.000	84.677.913.531	96,65%

Tabel 10 Prognosis Realisasi Keuangan Lingkup Sekretariat Ditjen PKTL Tahun 2023

BAB III. RENCANA KERJA TAHUN 2024

A. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Output Dan Komponen Kegiatan Tahun 2024

Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2024 dijabarkan kedalam 3 (tiga) program antara lain Program Dukungan Manajemen, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dan Program Kualitas Lingkungan Hidup. Pada masing-masing program ditetapkan dengan sasaran program dan indikator kinerja program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas tata kelola kawasan hutan dan lingkungan sekaligus menjawab isu-isu dan kondisi faktual lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan, yang diperkuat melalui pencermatan dan penajaman sesuai dinamika perubahan rencana pembangunan dalam RKP Tahun 2024.

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan masuk dalam Program Dukungan Manajemen. Arah kebijakan penganggaran dan target kinerja ada program Dukungan Manajemen antara lain:

- a. Melanjutkan Reformasi Birokrasi dalam mendukung pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 100%;
- b. Peningkatan Nilai SAKIP Ditjen PKTL;
- c. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM;
- d. Pengembangan Sistem Informasi dan DSS;
- e. Pembangunan HCDP;
- f. Kearsipan yang semakin meningkat;
- g. Belanja gaji pegawai dan operasional perkantoran.

Sasaran Program Dukungan Manajemen yang didukung oleh Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan adalah: T4.S2 Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien, dengan indikator program T4.S2.1 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi. Indikator Program tersebut diwujudkan dengan sasaran unit eselon I: T4.S2.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK, dengan indikator unit eselon I: T4.S2.1.1.1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (80 poin).

Untuk mencapai sasaran dan indikator tersebut, pelaksanaan kegiatan lingkup Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dijabarkan sebagaimana berikut:

1. Layanan Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran, diantaranya :

- a. Penyusunan Perjanjian Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2025;
- b. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2025 dan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2025, yang dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- c. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2025;
- d. Penyusunan Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2025;
- e. Persiapan Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Ditjen PKTL 2025-2029, yang dilaksanakan untuk menyusun rancangan dokumen Rencana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan TA 2025-2029 sesuai dengan Konsep RPJMN maupun kebijakan strategis lainnya;
- f. Konsolidasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan program dan anggaran;
- g. Koordinasi Program dan Kegiatan Bidang PKTL Tahun 2024;
- h. Dukungan kegiatan Prioritas Nasional lingkup Ditjen PKTL.

2. Layanan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi, diantaranya :

- a. Monev Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, yang dilakukan sebagai bentuk pengendalian atas pelaksanaan RKA-K/L atau DIPA agar sejalan dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang telah ditetapkan. Kegiatan ini terdiri dari kegiatan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan anggaran lingkup Ditjen PKTL, evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran, penyusunan LKJ Setditjen PKTL, penyusunan LKJ Ditjen PKTL, reuiu LKJ lingkup Ditjen PKTL, penyusunan dan pelaposan renaksi tematik;
- b. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dilakukan dengan melakukan pembahasan.fasilitasi/pemantauan penyelesaian LHP BPK RI;
- c. Evaluasi internal implementasi Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan Layanan Pengelolaan keuangan dan Perbendaharaan, diantaranya:

- a. Penyusunan Laporan Keuangan lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
- b. Memberikan pelayanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;

- c. Bimbingan Teknis Implementasi SAKTI untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran yang akan digunakan pada Tahun Anggaran terkait;
- d. Bimbingan Teknis Perbendaharaan Negara dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perbendaharaan negara satuan kerja pengelola APBN yang dilaksanakan secara intensif berdasarkan standar dan peraturan yang berlaku;
- e. Laporan Hasil Pemeriksaan dan Kerugian Negara;
- f. Pelayanan perbendaharaan seperti pengajuan dan pertanggungjawaban UP dan TUP serta bimbingan teknis perbendaharaan lingkup Ditjen PKTL.

4. Layanan Pengelolaan Data dan Informasi

Pengelolaan data dan informasi dilakukan dengan berbagai kegiatan, diantaranya:

- a. Penyelenggaraan Kegiatan Humas, berupa partisipasi dalam kegiatan pameran dan publikasi/peliputan kegiatan PKTL;
- b. Penyusunan Buletin Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang menjadi media sosialisasi perkembangan keplanologian kehutanan dan tata lingkungan secara luas;
- c. Penyusunan Bahan Rapat Pimpinan dengan DPR serta Tindak Lanjut Menteri. Kegiatan ini diperlukan dalam rangka memenuhi bahan/materi pembahasan isu-isu lingkungan hidup dan kehutanan antara Pimpinan di lingkup KLHK dengan Komisi IV DPR RI serta tindak lanjutnya;
- d. Penyusunan Buku Statistik Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan memenuhi kebutuhan Data dan Informasi tentang pembangunan keplanologian kehutanan dan tata lingkungan;
- e. Penyusunan Buku Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi yang akurat dan mutakhir di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun berjalan serta sebagai bentuk pelayanan data dan informasi kepada masyarakat;
- f. Pengelolaan Website Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagai pelayanan informasi kepada publik/masyarakat tentang pembangunan keplanologian kehutanan dan tata lingkungan;
- g. Pengembangan *Enterprise Architecture* Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

5. Layanan Pengelolaan Kepegawaian

Beberapa kegiatan dalam pengelolaan kepegawaian diantaranya:

- a. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian, diantaranya memfasilitasi usulan kenaikan pangkat periode Februari, April, Juni, Agustus, Oktober dan November 2024, memfasilitasi usulan kenaikan gaji berkala, memfasilitasi usulan Satya Lencana Karya Satya untuk Hari Bakti Rimbawan dan Hari Kemerdekaan RI, memfasilitasi permohonan cuti pegawai, memfasilitasi permohonan alih tugas, memfasilitasi permohonan rekomendasi Biro Kepegawaian dan Organisasi terkait kenaikan/penurunan kelas jabatan, memfasilitasi data presensi pegawai melalui aplikasi SIKADIR, memfasilitasi usulan pengadaan formasi ASN tahun 2024, memfasilitasi penerapan sanksi disiplin pegawai, memfasilitasi permohonan izin perceraian, memfasilitasi permohonan alih jabatan pelaksana,

memfasilitasi data wajib lapor LHKPN dan LHKN serta memfasilitasi data indeks profesionalitas ASN;

- b. Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
- c. Pembinaan Aparatur Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
- d. Penyempurnaan Data Pada Sistem Administrasi Kepegawaian dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian untuk meningkatkan akurasi dan aktualisasi data dan informasi kepegawaian.

6. Layanan Pengelolaan kepegawaian Jabatan Fungsional

Beberapa kegiatan dalam pengelolaan kepegawaian Jabatan Fungsional diantaranya:

- a. Penyelenggaraan Administrasi Jabatan Fungsional lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; meliputi Pemantauan hasil Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional, layanan Kenaikan Pangkat/Jabatan, Uji Kompetensi, Pengangkatan, Perpindahan Jabatan, Perpindahan Kategori, dan Administrasi Lainnya lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
- b. Bimbingan Teknis Administrasi Jabfung Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam rangka meningkatkan potensi dan kompetensi Pejabat Fungsional lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
- c. Pengelolaan Pengembangan Pegawai Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, mencakup pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun administrasi, inhouse training, bimbingan teknis, sosialisasi pengembangan pegawai, tugas belajar, izin belajar, penawaran beasiswa, ujian dinas, ujian GI/PI dan penyesuaian/pencantuman gelar yang dilaksanakan secara tepat sasaran dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas, mutu, keahlian, kemampuan dan keterampilan dalam peningkatan kompetensi seluruh pegawai;
- d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dengan dilakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam melaksanakan tugas.

7. Layanan Organisasi dan Tatalaksana

Beberapa kegiatan dalam layanan organisasi dan tatalaksana diantaranya:

- a. Penataan dan Penyempurnaan Tata Laksana Ditjen PKTL dengan melakukan sosialisasi proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi setiap unsur di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta monitoring dan asistensi penyempurnaan ketatalaksanaan lingkup BPKHTL sesuai EA Ditjen PKTL, melakukan pembahasan SOP sinkronisasi proses bisnis lingkup Ditjen PKTL serta melaksanakan audit *surveillance ISO 9001:2015*;
- b. Penataan dan Penguatan Kelembagaan Ditjen PKTL;
- c. Bimbingan dan Pengawasan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Ditjen PKTL;
- d. Pengelolaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM lingkup Ditjen PKTL.

8. Layanan Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam layanan perlengkapan dan pengelolaan Barang Milik Negara, yakni:

- a. Pembinaan Administrasi Pengelolaan BMN dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan penatausahaan BMN pada UAKPB yang berada di bawahnya;
- b. Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Lingkup Ditjen PKTL dengan tujuan berkoordinasi untuk saling berbagi solusi terkait kendala yang dihadapi satker dan mengevaluasi atas penyusunan SIMAK-BMN di tingkat satker;
- c. Bimbingan Teknis Penyusunan RKBMN dalam rangka merumuskan rincian kebutuhan BMN untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan pengambilan keputusan yang akan datang dengan menghasilkan dokumen perencanaan BMN untuk periode 1 (satu) tahun;
- d. Bimbingan Teknis Inventarisasi BMN. Bentuk dari kegiatan inventarisasi BMN adalah sensus BMN yakni kegiatan yang dilakukan oleh satker sebagai pengguna barang, sekurang kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun sekali dengan tujuan agar semua BMN dapat tertata dengan baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan mempermudah pelaksanaan pengelolaan BMN.

9. Layanan kearsipan

Beberapa kegiatan dalam layanan kearsipan, yakni:

- a. Pengelolaan dan Penataan arsip seperti preservasi arsip/dokumen, koordinasi penatausahaan arsip dan penyegaran pengelolaan dan penataan arsip Ditjen PKTL;
- b. Rekonstruksi arsip dinamis aktif.

10. Layanan Rancangan Peraturan Perundangan

Dalam suatu peraturan yang sudah ditetapkan seringkali terdapat tumpang tindih dengan peraturan lain dalam substansinya. Untuk menghindari tumpang tindih pengaturan substansi rancangan peraturan dimaksud baik di bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan maupun dengan peraturan bidang non kehutanan, yang perlu dilakukan adalah pembenahan dan penataan peraturan perundang-undangan serta melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan yang akan disusun. Beberapa kegiatan dalam layanan Rancangan Peraturan Perundangan, yakni:

- a. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
- b. Focus Group Discussion Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan Kebijakan Strategis Pemerintah.

11. Layanan Pertimbangan dan Advokasi Hukum

Dalam proses pengukuhan kawasan hutan melewati tahapan - tahapan yang pada kenyataannya tahapan ini tidaklah mudah dan dapat menimbulkan permasalahan yang mencakup wilayah hukum dan melibatkan pihak kepolisian dan kejaksaan. Untuk itu, diperlukan penanganan permasalahan kawasan hutan untuk menangani permasalahan tersebut.

12. Layanan Kerjasama Teknik

Pelaksanaan Kerja Sama Teknik Bidang PKTL meliputi :

1. Pengembangan Kerja Sama Bidang PKTL terbagi menjadi Kerja Sama Dalam Negeri dan Kerja Sama Luar Negeri.

Pengembangan Kerja Sama Dalam Negeri dilaksanakan melalui inisiasi dengan beberapa instansi seperti Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Non Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Pada Tahun 2024 direncanakan akan dilakukan kerja sama dengan FOReTIKA (Forum Lembaga Tinggi Kehutanan) dengan jumlah anggota 68 Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pengembangan Kerja Sama Luar Negeri dilaksanakan melalui penyusunan *project brief, concept note atau project proposal* sesuai dengan Lembaga/Negara donor yang akan dituju seperti ITTO, GEF, GCF, Norway, USAID dsb. Kegiatan ini dapat dilaksanakan melalui fasilitasi penyusunan proposal. Pada Tahun 2024 direncanakan akan mengusulkan project proposal terkait dengan Penyelesaian Permasalahan Tenurial dalam rangka Penataan Kawasan Hutan ke ITTO pada cycle pertama di bulan April 2024

2. Pemantauan Kerja Sama Dalam Negeri di Bidang PKTL dilaksanakan melalui penyampaian update PKS kepada Biro Perencanaan sementara Kerja Sama Luar Negeri melaporkan kepada Biro Perencanaan laporan triwulan pelaksanaan hibah luar negeri lingkup PKTL. Terdapat 2 kegiatan hibah luar negeri yang akan berakhir di 2024 yaitu : a) *Strengthening Forest Areas Planning and Management in Kalimantan (KalFor)* dan b) *Strengthening Indonesian Forest and Land Monitoring for Climate Actions*

Selain Pengembangan dan Pemantauan Kerja Sama bidang PKTL, layanan kerja sama teknik memfasilitasi perjalanan dinas luar negeri delegasi RI yang akan menghadiri pertemuan/forum internasional, mahasiswa yang akan studi atau training ke luar negeri.

Pada tahun 2021 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyusun Rencana Operasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* yang memberikan penjelasan atas: 1) capaian, target dan strategi; 2) implementasi dan operasional, dan 3) monitoring dan evaluasi untuk 11 (sebelas) kegiatan aksi mitigasi sektor kehutanan. Pada tahun 2024, Ditjen PKTL melaksanakan kegiatan sebagai Implementasi Rencana Operasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*.

13. Layanan Ketatausahaan Setditjen PKTL

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam layanan ketatausahaan Setditjen PKTL adalah:

- a. Penatausahaan Naskah Dinas/Persuratan Pimpinan dan Satker;
- b. Pelayanan dalam rangka menunjang kinerja Direktur Jenderal dan Sekretaris Direktur Jenderal;
- c. Fasilitasi Penatausahaan Pimpinan dalam rangka Kegiatan Bidang Keplanologian.

B. Alokasi Anggaran Tahun 2024

Kebutuhan anggaran yang direncanakan untuk mendukung kegiatan dan target kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2024 adalah sebesar **Rp.89.796.236.000,-** dengan rincian kebutuhan anggaran sebagai berikut:

	Target	Anggaran
5432.EBA.962- Layanan Umum		21.777.153.000
Layanan Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	8 Dokumen	2.847.931.000
Layanan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	5 Dokumen	855.805.000
Layanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	5 Dokumen	1.150.000.000
Layanan Pengelolaan Data dan Informasi	6 Dokumen	3.264.897.000
Layanan Pengelolaan Kepegawaian	4 Dokumen	1.085.900.000
Layanan Pengelolaan Kepegawaian Jabatan Fungsional	4 Dokumen	1.115.200.000
Layanan Organisasi dan Tatalaksana	4 Dokumen	903.900.000
Layanan Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Negara	4 Dokumen	937.995.000
Layanan Kearsipan	2 Dokumen	668.670.000
Layanan Rancangan Peraturan Perundangan	1 Dokumen	443.398.000
Layanan Pertimbangan dan Advokasi Hukum	1 Dokumen	485.502.000
Layanan Kerjasama Teknik	1 Dokumen	1.015.683.000
Layanan Ketatausahaan Setditjen PKTL	3 Dokumen	1.489.706.000
5432.EBA.994- Layanan Perkantoran		75.027.038.000
Gaji dan tunjangan	1 Layanan	63.220.124.000

	Target	Anggaran
Operasional dan pemeliharaan kantor	1 Layanan	11.806.914.000
5432.EBB.951- Layanan Sarana Internal		3.819.892.000
Pengadaan kendaraan bermotor	41 Unit	2.633.217.000
Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	73 Unit	1.186.675.000
5432.EBB.971- Layanan Prasarana Internal	6 Unit	1.009.300.000
Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	3 Unit	738.873.000
TOTAL		89.796.236.000

Tabel 11 Alokasi Anggaran Lingkup Setditjen PKTL tahun 2024

C. ARAH INTEGRASI DAN KOLABORASI KEBIJAKAN

Beberapa tahun terakhir, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah melakukan beberapa langkah permulaan yang akan menjadi fondasi kegiatan integratif ke depan. Langkah-langkah tersebut merupakan embrio yang didorong menjadi kebijakan pada tahun anggaran 2024 dan tahun-tahun berikutnya, sebagai bentuk transformasi kelembagaan yang akan menjadi tradisi baru dalam pelaksanaan tugas dan fungsi khususnya dalam hal pelayanan publik. Berdasarkan Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2024, beberapa hal yang didorong untuk dilaksanakan secara menyeluruh pada seluruh satker adalah:

- 1. Pengembangan teknologi dan penguasaan sistem informasi berbasis Digital dan Internet menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Dalam hal pemanfaatan teknologi informasi, pada tahun Anggaran 2024, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan terus mengembangkan diri dengan memperkuat penguasaan dan penerapan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Beberapa hal dasar serta *Grand Desain*, melalui pengembangan *Enterprise Architecture* Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, telah dibangun pada tahun 2021 yang akan menjadi pijakan dalam pengembangan teknologi dan penguasaan sistem informasi berbasis Digital dan Internet menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang unggul dan akurat. Diharapkan pada akhir tahun 2024, seluruh direktorat telah membangun dasar yang kuat dalam pelaksanaan pelayanan publik maupun pengelolaan database berbasis elektronik.
- 2. Pembangunan Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani**

Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengembangan ke depan didorong agar tidak hanya menjadi syarat formil tapi menjadi bagian dari budaya kerja dalam seluruh aspek pelayanan publik dari setiap unsur di seluruh satker lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, baik di pusat dan di daerah.
- 3. Sertifikasi ISO**

ISO bertugas menetapkan atau menentukan standar internasional dibidang industri dan komersial dunia yang tujuan didirikannya adalah untuk meningkatkan perdagangan negara-negara yang ada di dunia ini. Setiap perusahaan yang ingin bersaing secara global dapat diukur kemampuannya atau keadaannya dengan standar-standar yang telah ditetapkan ISO.

Penerapan standar pelayanan dengan kualifikasi ISO dalam pelayanan di Pemerintahan merupakan sebuah langkah yang harus dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab dan kepastian pelayanan. Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah berkomitmen mengadopsi prinsip-prinsip pelayanan terstandar, cepat, dan akuntabel yang salah satunya bisa dibuktikan dengan sertifikasi ISO pada unit layanannya. Oleh karena itu, pada tahun

- 2024 didorong agar seluruh satker dapat mengadopsi Standar ISO, minimal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.
- 3. Pendidikan dan Pelatihan** **dan** Kebutuhan tenaga terampil di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, khususnya pada satker BPKH, telah menjadi sangat mendesak seiring dengan meningkatnya target kinerja penetapan kawasan hutan. Berkurangnya jumlah pegawai karena pensiun, membawa konsekuensi berkurangnya tenaga terampil dalam bidang keplanologian. Kondisi itu belum dapat dipenuhi dari pegawai baru, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
- Pada tahun 2024, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah mengalokasikan anggaran yang cukup signifikan untuk pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia. Setiap Satker diminta melakukan langkah-langkah peningkatan kapasitas pegawai yang pelaksanaan, kurikulum, dan jenis-jenis pelatihannya dikoordinasikan bersama oleh Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Peningkatan kapasitas dan atau keahlian pegawai diarahkan untuk setidaknya dapat memenuhi kebutuhan tenaga-tenaga inti pada kegiatan Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
- 4. Pengelolaan Kearsipan** Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan merupakan unit utama yang memastikan bahwa prakondisi kehutanan dan lingkungan telah siap untuk mendukung pembangunan nasional, baik kesiapan dari sisi ekologi maupun ekonomi, khususnya terkait kepastian kawasan yang bermuara pada kepastian usaha.
- Dalam sejarahnya yang panjang, Planologi Kehutanan memiliki banyak arsip-arsip penting yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan maupun pemanfaatan kawasan hutan. Oleh karena itu, pengelolaan kearsipan yang baik menjadi kebijakan bersama dan utama untuk memastikan bahwa seluruh arsip terjaga keamanannya, kualitasnya, dan penataannya, sehingga dapat dimunculkan kapanpun diperlukan.
- 5. Pengembangan Media Sosial** Media sosial dalam beberapa tahun terakhir menjadi sarana yang sangat efektif untuk mengkomunikasikan program dan kegiatan kepada

publik. Potensi audiens yang luas, teknologi yang tersedia, dan macam ragam konten yang dapat disajikan menjadikan media sosial sebagai platform yang potensial untuk ditumbuhkembangkan sebagai bagian dari kampanye penyebarluasan informasi pemerintah.

Langkah-langkah pendahuluan yang sudah dibangun dari tahun anggaran 2021 akan terus dikembangkan melalui peningkatan kapasitas, konsistensi layanan, dan kualitas konten. Setiap satker perlu mengembangkan kreatifitas masing-masing tanpa keluar dari tujuan utama berupa penyebarluasan informasi, pelayanan publik, dan transfer pengetahuan kepada masyarakat luas. Setiap satker diharapkan mampu membangun tim multimedia yang handal, cepat, beragam dan baru.

6. Pameran

Selain Media Sosial, penyebarluasan informasi kegiatan dan kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dapat ditempuh melalui partisipasi dalam Pameran-pameran, khususnya pameran yang diselenggarakan di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sebelum masa pandemi, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selalu aktif terlibat dan/atau menjadi peserta pada pameran-pameran kehutanan. Melalui pameran, masyarakat dapat secara langsung berdiskusi terkait hal-hal yang dilakukan, proses-proses yang terjadi dan atau produk-produk yang dihasilkan oleh Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, baik terkait aspek kehutanan maupun lingkungan hidup.

Dengan semakin terkendalinya pandemi, keterlibatan secara aktif Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam pameran-pameran akan kembali ditingkatkan. Setiap satker melalui koordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal diharapkan dapat menyiapkan bahan-bahan yang bisa ditampilkan dalam pameran dan turut berperan aktif dalam kegiatan pameran, baik lingkup pusat maupun daerah.

Kondisi terkini masyarakat dunia yang semakin peka dan peduli dengan permasalahan kehutanan dan lingkungan hidup telah mendorong bermunculannya

institusi-institusi atau badan-badan non pemerintah tingkat nasional maupun internasional yang melakukan penggalangan dana dari lembaga negara, perusahaan, dan atau perseorangan dan secara luas menyatakan diri berkomitmen untuk mendorong perbaikan lingkungan hidup dan kehutanan. Hal tersebut memunculkan sebuah peluang kerjasama saling menguntungkan antara Ditjen Planologi Kehutanan dan lembaga-lembaga tersebut, khususnya pada aspek-aspek yang selama ini lemah dalam pendanaan.

Peluang-peluang tersebut perlu ditanggapi dengan sungguh-sungguh melalui penjajagan kerjasama multipihak dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keamanan nasional, kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, transparan, dan berorientasi pada hasil. Pada tahun 2024, diharapkan kerjasama tersebut diwujudkan melalui proposal-proposal yang telah dibahas dan dipahami bersama parapihak.

Selanjutnya, dalam aspek pelaksanaan kegiatan, diharapkan Direktorat-direktorat Teknis dapat terus meningkatkan dukungan dan kerjasama dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan yang merupakan unit pelaksana teknis di daerah. Dukungan dan kerjasama dapat diwujudkan melalui penyusunan arahan teknis, pembinaan teknis, perbaikan peraturan, penyusunan dan penyesuaian standar kegiatan dan biaya serta hal-hal lain yang akan memberikan kemudahan dan kepastian pada pelaksana kegiatan di lapangan. Output dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis merupakan input bagi kegiatan di pusat dan secara keseluruhan mempengaruhi tercapai atau tidaknya target yang telah ditetapkan dan dibebankan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Oleh karena itu, kerjasama yang baik antara pusat dan unit pelaksana teknis di daerah merupakan sebuah kunci yang diperlukan untuk memastikan tercapainya Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Tahun 2024.

BAB IV. PENUTUP

Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2024 merupakan acuan utama bagi seluruh Bagian lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2024.

Seluruh komponen dan sub komponen yang akan dituangkan dalam dokumen RKA tahun 2024 berdasarkan kepada Klasifikasi Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), Output dan Komponen kegiatan serta indikator masing-masing komponen, sebagaimana yang telah direncanakan dan dituangkan di dalam dokumen Rencana Kerja ini.

Dengan adanya rencana kerja ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran dalam rencana kerja ini dapat tercapai.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dukungan Modalitas Lingkup Sekretariat Ditjen PKTL Tahun 2024

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	RINCIAN OUTPUT (RO)	MODALITAS		
			REGULASI	UNIT PENANGGUNG JAWAB / SDM	SARANA PENDUKUNG TEKNIS
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN					
Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan					
Sasaran Program : Nilai SAKIP Ditjen PKTL					
IKP : Nilai SAKIP Ditjen PKTL					
SK. 1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	1. Nilai SAKIP UKE I (80 Poin)	Layanan Umum	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ditjen PKTL dengan koordinasi (PIC): SETDITJEN PKTL Jumlah SDM yang tersedia pada Setditjen PKTL : 105 orang	Laptop, Komputer
	2. Level Maturitas SPIP UKE I	Layanan Perkantoran			
	3. Laporan Keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan	Layanan Sarana Internal			
		Layanan Prasarana Internal		Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional : 41 orang : Pranata Komputer (11 orang), Analisis Kepegawaian (5 orang), Arsiparis (5	

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	RINCIAN OUTPUT (RO)	MODALITAS		
			REGULASI	UNIT PENANGGUNG JAWAB / SDM	SARANA PENDUKUNG TEKNIS
				orang), Pranata Humas (2 Orang), Perancang Peraturan Perundang-undangan (1 orang), Analis Pengelola keuangan (3 Orang), Perencana (6 Orang), Analis Hukum (5 orang), Analis Kebijakan (1 orang), Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (2 Orang)	